



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

Pembanding, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja, bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, Banten;

MELAWAN

Terbanding, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya memberikan kuasa;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Pihak Lawannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Maret 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo* karena:

- Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keadaan Abitama Ramadhan Nandiva yang sudah nyaman hidup bersama Pembanding selaku Ibunya yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu: "Orang tua adalah ayah/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat";
- Pembanding sangat keberatan atas Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 19 Maret 2019 karena sama sekali Pembanding tidak dimintai keterangan dan persetujuan apapun oleh Terbanding ketika proses pengajuan perkara perwalian tersebut hingga ditetapkan perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;
- Bahwa berdasarkan Memori Banding Pembanding tersebut maka Pembanding, memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding, dengan menolak/membatalkan/mencabut kekuasaan Wali putusan perkara *a quo* atau memberikan izin kepada Pembanding untuk melakukan mengurus Anak () dan hak-haknya sampai cakap bertindak secara hukum.

Telah membaca pula Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang menerima Petugas Upaya Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding menolak alasan-alasan Memori Banding Pembanding karena Pembanding bukan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perwalian (pencabutan kekuasaan wali) dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding tidak berhak mengurus anak (Abitama Ramadhan Nandiva), selaku Ibu Tiri bukanlah kelompok keluarga dalam garis lurus keatas ataupun kerabat dari anak dalam perkara *a quo*. Maka oleh karena itu Terbanding Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 6 Februari 2020. Atau mengadili sendiri "Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding".

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 29 Juni 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding dan Kuasa Terbanding, tidak melaksanakan panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara banding ini telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dan atas dasar perkara *a quo* tanggal dijatuhkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Akta Banding masih dalam tenggang waktu masa banding sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang undang Nomor 48

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. Tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, berita acara sidang dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perkara pembatalan perwalian yang diajukan Penggugat sebagai pemohon banding tersebut melalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang *legal standing*, apakah Pembanding sebagai pihak? sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama, khususnya hubungan dengan anak () dan Tergugat sebagai Terbanding dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan fotokopi Akta Nikah atas nama Pembanding dan Permadi Anggrimulia bin Moeljono Khan, maka Penggugat atau Pembanding terbukti terikat hubungan perkawinan dengan Permadi Anggrimulia bin Moeljono Khan sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abitama Ramadhan Nandiva, lahir pada tanggal 27 Oktober 2003 dari pasangan Permadi Anggrimulia dengan Eva Christanti Rahmayani. Maka terbukti anak yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva adalah anak sah dari Permadi Anggrimulia suami dari Eva Christanti Rahmayani yang telah meninggal dunia sesuai (bukti P.8) pada tanggal 26 Oktober 2015 di Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi kutipan akta kematian Permadi Anggrimulia, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Karawang, maka dengan demikian almarhum Permadi Anggrimulia telah meninggalkan Pembanding (seorang Istri) dan Abitama Ramadhan Nandiva (seorang anak), karena anak tersebut kini sudah tinggal bersama dengan ibu tirinya (Pembanding), keduanya sudah hidup baik dan penyelenggaraan pengasuhannya sudah berjalan sesuai sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka untuk itu alasan ibu tiri dapat dibenarkan selama anak tidak diterlantarkan.

Menimbang, bahwa Pembanding, istri almarhum Permadi Anggrimulia bin Moeljono Khan, menggugat pembatalan perwalian (pencabutan kekuasaan wali) dalam perkara *a quo*, menjadi pihak karena sangat berkepentingn terhadap pengasuhan anak dan juga Moeljono Khan pihak yang secara formal sebagai wali dalam perkara *a quo*, maka pihak-pihak tersebut dapat mempertahankan hak-haknya sesuai alasan atau dalil-dalil dalam proses perkara gugatan pencabutan kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa karena adanya perkawinan tersebut menjadi fakta hukum, Pembanding istri almarhum Permadi Anggrimulia dengan Moeljono Khan, hubungan menantu dan mertua, musaharah atau hubungan perkawinan yang tidak bisa terputuskan karena wafat almarhum Permadi Anggrimulia sebagai anak dan orang tua, tidak ada sebutan mantan mertua atau bekas menantu dan keduanya mahram yang tidak batal wudhu dan tidak boleh dikawin, maka dapat disebut kerabat atau anggota keluarga dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perkara pencabutan kekuasaan wali dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hubungan antara Pembanding berhadapan dengan Terbanding masih ada hubungan hukum atau *legal stading* dan selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini, baik yang berkaitan dengan konvensi maupun dengan rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri di Tingkat Banding dengan penyempurnaan seperlunya.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Pencabutan Kekuasaan Wali dan menjawab Memori Banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 06 Februari 2020. Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, alasannya karena sama sekali Pembanding tidak diminta keterangan dan persetujuan apapun oleh Terbanding ketika proses pengajuan perkara perwalian di Pengadilan Agama Tigaraksa. Maka mohon diterima banding Pembanding dan Pecabutan Kekuasaan Wali/dibatalkan perkara Nomor 0000/Pdt.P/2019/PA.Tgrs. tanggal 9 Maret 2019, bahwa Terbanding sebagai Wali dari ----- dicabut, selanjutnya diberi izin Pembanding untuk melakukan pelaksanaan mengurus anak (--) dan hak-haknya sampai cakap bertindak secara hukum oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat atau Pembanding Pencabutan Kekuasaan Wali apa yang telah didalilkannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sifatnya hanya persoalan etika, dengan alasan karena sama sekali Pembanding tidak diminta keterangan dan persetujuan apapun oleh Terbanding ketika proses pengajuan perkara perwalian di Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga penetapan perkara Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 19 Maret 2019 tidak benar dan harus dicabut/dibatalkan kekuasaan wali Terbanding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pembanding minta ditetapkan dan diberi izin Pembanding untuk melakukan pelaksanaan mengurus anak (Abitama Ramadhan Nandiva) dan hak-haknya sampai cakap bertindak secara hukum oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan karena faktanya anak yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva sudah ikut dengan Pembading dan hidupnya sudah nyaman walaupun hubungannya hanya ibu tiri, dan telah diurus dengan baik, seaca sosialpun

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, karena anak tiri tersebut telah diperlakukan sebagaimana anak kandung sendiri, walaupun seyogyanya secara formal Moeljono Khan ayah dari almarhum Permadi Anggrimulia orang yang lebih berhak mengurusnya sebagai wali sah sesuai penetapan perkara Nomor: 0000/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, perlu juga mempertimbangkan Kontra Memori dari Terbanding yaitu Terbanding menolak alasan-alasan Memori Banding pembanding karena Pembanding bukan Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perwalian dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding tidak berhak mengurus anak (Abitama Ramadhan Nandiva), selaku Ibu Tiri bukanlah kelompok keluarga dalam garis lurus keatas ataupun kerabat dari anak dalam perkara *a quo*. Maka oleh karena itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk “Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 6 Februari 2020. Atau mengadili sendiri “Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding”.

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding telah mendalilkan dan mohon menguatkan perkara *a quo* dalam Kontra Memori Banding, sesuai dengan penetapan perkara Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 19 Maret 2019. Disini yang harus dilihat adalah kepentingan anak atau substantifnya mana yang lebih diutamakan, jika secara hukum anak harus dalam penguasaan Terbanding dan Pembanding dipaksa menyerahkannya, maka yang terjadi akan mengabaikan kepentingan lain (terutama kepentingan anak), sebenarnya untuk siapa kepentingan tersebut apakah untuk anak atau para pihak. Agar anak tetap merasa nyaman, tentram, senang, bahagia dan tidak terusik jiwanya perioritaskan kepentingannya. Memang secara hukum eksekusi anak dapat dibenarkan, tetapi akan menggeser nilai keadilan yang seharusnya. Maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju eksekusi anak dalam perkara *a quo* biarkan anak untuk sementara waktu ikut ibu tirinya, sesuai keinginan dan nyamannya, anak akan terus tumbuh berkembang dan mengerti

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring dengan perjalanan waktu, bahwa pada saatnya dapat berbuat dan bertindak cakap hukum. inilah yang baik dan lebih adil;

Menimbang, bahwa karena gugatan pencabutan kekuasaan wali dalam perkara *a quo* pada dalil posita yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak mendasarkan kepada ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: pencabutan kekuasaan wali dapat dikabulkan "Bila Wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali". Dengan demikian gugatan tersebut menurut ketentuan tidak memenuhi syarat, disini tidak ada dalil-dalil yang mendukung kebenaran untuk memperoleh suatu alasan yang kuat dan memperoleh fakta setelah dibuktikan serta menjawab petitum sesuai apa yang diminta. Maka isi gugatan pencabutan kekuasaan wali secara keseluruhan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*), sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut karena alasan gugatan mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (NO).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena dalam konvensi pada pokok perkara gugatan penggugat/pembanding dinyatakan tidak terima (NO), maka dalam rekonvensi yang masih terkait dalam gugatan konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka secara ineratif dinyatakan bahwa gugatan dalam rekonvensi **tidak dapat diterima** (NO) pula karenanya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim tingkat banding untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terjadi satu hasil musyawarah yang bulat, Hakim Ketua Majelis Drs. Chotman Jauhari, M.H. berpendapat lain, dengan dua alasan:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena Pemohon Mantan Ibu tiri dari Abitama Ramadhan Nandiva bin Permadi Anggrimulja, disebabkan Tali Perkawinan Antara Pemohon (Tandina Sukarno Putri) dan Permadi Anggrimulja, Telah Putus karena Permadi Anggrimulja telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018, oleh sebab Hakim Ketua Majelis mengartikan Pasal 1 ayat (2) PP 29 Tahun 2019,, ayah tiri dan atau Ibu tiri, sepanjang tali pernikahannya belum terputus, oleh Perceraian, kematian dan Putusan Pengadilan Agama sesuai isi Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dapat Putus. Karena a). Kematian b) Perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan dengan demikian Pemohon (Tandina Sukarno Putri) tidak ada legal standingnya sebagai pihak-pihak dalam Perkara ini bahkan Pemohon (Tandina Sukarno Putri) telah nikah lagi dengan Pria lain dan telah dikarunia anak satu orang, dan Ketua Majelis berpendapat ada istilah mantan menantu dan mantan martua, karena Pembanding (Tandina Sukarno Putri) telah menjadi menantu orang lain, karenanya permohonan banding Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b. Bahwa permohonan *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, waktu Termohon mengajukan permohonan perwalian Pemohon tidak diberitahu sama sekali. Hal ini tidak ada diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Banding Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankejk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding haruslah dibenbankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Dalam Kompensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. tanggal 06 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengadili;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O.);

III. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijke Verklaard/N.O.);

IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah**, oleh **Drs. Chotman Jauhari S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.** dan **Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn. tanggal 21 Juli 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Mukhtar, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Darin, S.H.,M.Si.

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota II

Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs. Mukhtar,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)